



PUTUSAN

Nomor 654/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AULIA RAHMAN ALS KIA BIN M. YUNUS NASUTION (alm);**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 08 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Bangko Gg. Kolam Dusun Mulya Makmur Desa Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;

Halaman 1 dari Halaman 22 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Wita Sumarni, S.H., Junaidi Satrya Putra, S.H., Ade Irawan, S.H., Susi Susanti, S.H., dan Supriono, S.H., kesemuanya merupakan Advokat pada kantor Hukum INTEGRITAS yang beralamat di Jl. Rajawali No. 50 B Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan pengadilan negeri pekanbaru pada tanggal 04 Juli 2023 dibawah register No. 236/SK/Pid/2023/PN Pbr;

Pengadilan Negeri tersebut;


Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 654/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 654/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AULIA RAHMAN Als. KIA Bin M. YUNUS NASUTION bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.*" sebagaimana dalam dakwaan Primair : melanggar pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AULIA RAHMAN Als. KIA Bin M. YUNUS NASUTION dengan Pidana Penjara Selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 18 (Delapan Belas) Plastik Klep warna Bening Les Merah ukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) Buah Plastik Klep warna Bening Les merah yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu;



- 1 (Satu) Buah Plastik Klep Warna bening les merah ukuran sedang yang didalamnya terdapat 8 (Delapan) Buah Plastik Klep warna bening ukuran kecil yang masing-masing berisikan diduga narkoba golongan I jenis Shabu;
- 1 (Satu) tas slempang warna hitam Merk POLO LINE;
- 1 (satu) Buah Plastik Asoy Warna Putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hijau Tosca dengan Sim Card;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hijau dengan Sim Card;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp.380.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya mohon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang seringannya dari tuntutan jaksa penuntut umum. Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa AULIA RAHMAN ALS KIA BIN M. YUNUS NASUTION pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau bertempat di Jalan Sei Bangko Gg. Kolam Rt. 22 Rw. 15 Dusun Mulya Makmur Desa Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, karena terdakwa ditahan di Rutan Polda Riau dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Pekanbaru serta sebahagian besar saksi yang dipanggil bertempat kediaman dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara



tersebut,"*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa Aulia Rahman menghubungi Aseng (DPO) melalui handphone untuk memesan kembali narkotika jenis sabu sebanyak 1 ons seharga Rp. 30.000.000,- dan pembayarannya terdakwa Aulia Rahman setorkan kepada Aseng (DPO) apabila paket tersebut telah habis terjual;

Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 12.00 wib, Aseng (DPO) menghubungi terdakwa Aulia Rahman dan memberitahukan bahwa paket sabu pesanan terdakwa Aulia Rahman tersebut sudah tersedia dan terdakwa Aulia Rahman meminta untuk diantar ke rumah terdakwa Aulia Rahman yang beralamat di Jalan Sei Bangko Gg. Kolam Rt. 22 Rw. 15 Dusun Mulya Makmur Desa Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir. Selanjutnya sekira pukul 12.30 wib, datang orang suruhan Aseng (DPO) yakni Lelek (DPO) tiba dirumah terdakwa Aulia Rahman dan menyerahkan paket sabu tersebut kepada terdakwa Aulia Rahman. Selanjutnya terdakwa Aulia Rahman membagi paket sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket kecil untuk terdakwa Aulia Rahman jual dan setelah itu terdakwa Aulia Rahman simpan didalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Line;

Bahwa sekira pukul 16.00 wib, saat terdakwa Aulia Rahman masih berada dirumah, datang Tim BNNP Riau yakni saksi Wellman Tambunan dan saksi Hans Prianggono melakukan penggerebekan dirumah terdakwa Aulia Rahman lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aulia Rahman. Saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa Aulia Rahman ditemukan di depan ruang TV rumah terdakwa Aulia Rahman 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Polo Line yang berisikan :

- 1 (satu) plastik plastik asoy warna putih;
- 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone android merk oppo beserta sim card;



Direktoran Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk nokia;
- Uang tunai sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau untuk keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Nomor : B/056/IV/KA/PB.01/2023/BNNP Riau tanggal 04 April 2023 Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekanbaru telah dilakukan Penimbangan barang bukti dan setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut

- 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu **dengan Berat Bersih : seberat 94,41Gram;**
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu **dengan Berat Bersih : seberat 5,08 Gram;**

Total keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut sejumlah berat bersih **99,49 gram;**

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0783/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram dengan nomor barang bukti 1174/2023/NNF mengandung narkotika adalah Positif mengandung Metamfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu dan pil ekstasi tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa AULIA RAHMAN ALS KIA BIN M. YUNUS NASUTION pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau bertempat di Jalan Sei Bangko Gg. Kolam Rt.

Halaman 5 dari Halaman 22 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2023/PN Pbr



22 Rw. 15 Dusun Mulya Makmur Desa Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, karena terdakwa ditahan di Rutan Polda Riau dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Pekanbaru serta sebahagian besar saksi yang dipanggil bertempat kediaman dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 12.30 wib, tim BNNP Riau mendapatkan informasi masyarakat bahwa terdakwa Aulia Rahman sering melakukan transaksi narkoba di rumah terdakwa Aulia Rahman di Jalan Sei Bangko Gg. Kolam Rt. 22 Rw. 15 Dusun Mulya Makmur Desa Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir. Kemudian tim BNNP Riau yakni saksi Wellman Tambunan dan saksi Hans Prianggono beserta Tim, berangkat menuju alamat rumah terdakwa Aulia Rahman selanjutnya melakukan penggerebekan di rumah terdakwa Aulia Rahman tersebut.;

Bahwa Pada saat penggerebekan, saksi Wellman Tambunan dan saksi Hans Prianggono beserta Tim menemukan terdakwa sedang berada di rumahnya selanjutnya saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan di depan ruang TV rumah terdakwa Aulia Rahman 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Polo Line yang berisikan :

- 1 (satu) plastik plastik asoy warna putih;
- 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone android merk oppo beserta sim card;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia;
- Uang tunai sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa saat dilakukan interogasi kepada terdakwa Aulia Rahman, terdakwa Aulia Rahman mengaku bahwa Paket narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa Aulia pesan melalui Aseng (DPO) dan yang menyerahkan kepada terdakwa Aulia Rahman adalah Lelek (DPO) orang suruhan Aseng (DPO) di



rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau untuk keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Nomor : B/056/IV/KA/PB.01/2023/BNNP Riau tanggal 04 April 2023 Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru telah dilakukan Penimbangan barang bukti dan setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu **dengan Berat Bersih** : *seberat 94,41Gram*;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu **dengan Berat Bersih** : *seberat 5,08 Gram*;

Total keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut sejumlah berat bersih **99,49** gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0783/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram dengan nomor barang bukti 1174/2023/NNF mengandung narkotika adalah Positif mengandung Metamfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WELLMAN TAMBUNAN**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berhasil menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Di



tempat tinggal terdakwa Jl. Sei Bangko Gg. Kolam RT.022/RW.015 Dsn. Mulya Makmur Desa Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako Kab.Rokan Hilir Provinsi Riau;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) tas slempang warna hitam Merk POLO LINE;
- 1 (satu) Buah Plastik Asoy Warna Putih;
- 18 (Delapan Belas) Plastik Klep warna Bening Les Merah ukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) Buah Plastik Klep warna Bening Les merah yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- 1 (Satu) Buah Plastik Klep Warna bening les merah ukuran sedang yang didalamnya terdapat 8 (Delapan) Buah Plastik Klep warna bening ukuran kecil yang masing-masing berisikan diduga narkotika golongan I jenis Shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hijau Tosca dengan nomor Sim Card 081378912654 dan Nomor Aplikasi WA 0822 2629 7758;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hijau dengan nomor Sim Card 081378912653;
- Uang sejumlah Rp.380.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa terdakwa memesan dan membeli narkotika jenis shabu tersebut dari rekannya Sdr ASENG dimana terdakwa memesan dan membeli shabu tersebut sebanyak 1 (satu) Ons seharga Rp 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) yang diantarkan oleh sdr. Lelek kepada terdakwa yang merupakan orang suruhan dari Sdr ASENG;

- Bahwa terdakwa mengakui sudah melakukan pemesanan barang dari Aseng tersebut sudah 1 (satu) bulan lamanya.;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, setelah terdakwa tersebut menerima shabu tersebut terdakwa langsung membagi menjadi paket paket kecil untuk terdakwa jual kepada orang lain yang memesan, dengan melakukan perbuatan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap 5 (Lima) Gram Shabu.;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, ia memesan dan membeli shabu tersebut terakhir kalinya pada hari sabtu tanggal 01 April

Halaman 8 dari Halaman 22 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2023/PN Pbr



2023 dimana pada hari senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib Sdr LELEK datang ke tempat terdakwa dan memberikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) Ons Dimana pelaku menjelaskan bahwa terdakwa dapat menjual kembali shabu tersebut selama 1 (satu) Minggu dimana setelah pelaku berhasil menjualnya maka terdakwa akan menyetorkan uang penjualan tersebut kepada Sdr ASENS dengan cara mengirimkannya ke rekening yang diberikan oleh Sdr ASENS;

- Bahwa terdakwa melakukan Pembayaran Shabu kepada sdr. ASENS yakni dengan cara mengirimkan uang pembayaran ke nomor rekening yang di kirim oleh Sdr ASENS, terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengirimkan uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ianya belum ada menjual kembali shabu yang telah ia terima dari Sdr LELEK pada hari Senin tanggal 03 April 2023;

- Bahwa Uang sejumlah Rp.380.000,- adalah uang hasil penjualan sabu sebelumnya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam melakukan Tindak Pidana Khusus narkotika tersebut yang mana perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang salah dan telah melanggar hukum dan undang – undang yang berlaku di negara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HANS PRIANGGONO,S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berhasil menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Di tempat tinggal terdakwa Jl. Sei Bangko Gg. Kolam RT.022/RW.015 Dsn. Mulya Makmur Desa Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako Kab.Rokan Hilir Provinsi Riau;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) tas slempang warna hitam Merk POLO LINE;
- 1 (satu) Buah Plastik Asoy Warna Putih;
- 18 (Delapan Belas) Plastik Klep warna Bening Les Merah ukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) Buah Plastik Klep warna Bening Les merah yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Halaman 9 dari Halaman 22 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- 1 (satu) Buah Plastik Klep Warna bening les merah ukuran sedang yang didalamnya terdapat 8 (Delapan) Buah Plastik Klep warna bening ukuran kecil yang masing-masing berisikan diduga narkotika golongan I jenis Shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hijau Tosca dengan nomor Sim Card 081378912654 dan Nomor Aplikasi WA 0822 2629 7758;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hijau dengan nomor Sim Card 081378912653;
- Uang sejumlah Rp.380.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa memesan dan membeli narkotika jenis shabu tersebut dari rekannya Sdr ASENS dimana terdakwa memesan dan membeli shabu tersebut sebanyak 1 (satu) Ons seharga Rp 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) yang diantarkan oleh sdr. LELEK kepada terdakwa yang merupakan orang suruhan dari Sdr ASENS;
- Bahwa terdakwa mengakui sudah melakukan pemesanan barang dari ASENS tersebut sudah 1 (satu) bulan lamanya.;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, setelah terdakwa tersebut menerima shabu tersebut terdakwa langsung membagi menjadi paket paket kecil untuk terdakwa jual kepada orang lain yang memesan, dengan melakukan perbuatan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap 5 (Lima) Gram Shabu.;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, ia memesan dan membeli shabu tersebut terakhir kalinya pada hari sabtu tanggal 01 April 2023 dimana pada hari senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib Sdr LELEK datang ke tempat terdakwa dan memberikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) Ons Dimana pelaku menjelaskan bahwa terdakwa dapat menjual kembali shabu tersebut selama 1 (satu) Minggu dimana setelah pelaku berhasil menjualnya maka terdakwa akan menyetorkan uang penjualan tersebut kepada Sdr ASENS dengan cara mengirimkannya ke rekening yang diberikan oleh Sdr ASENS;
- Bahwa terdakwa melakukan Pembayaran Shabu kepada sdr. ASENS yakni dengan cara mengirimkan uang pembayaran ke nomor rekening yang di kirim oleh Sdr ASENS, terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengirimkan uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)



dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ianya belum ada menjual kembali shabu yang telah ia terima dari Sdr LELEK pada hari Senin tanggal 03 April 2023;

- Bahwa Uang sejumlah Rp.380.000,- adalah uang hasil penjualan sabu sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam melakukan Tindak Pidana Khusus narkoba tersebut yang mana perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang salah dan telah melanggar hukum dan undang – undang yang berlaku di negara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara narkoba dan di vonis enam tahun enam bulan subsider empat bulan yang mana terdakwa menjalani hukuman di lapas rokan hilir;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin bulan Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, di Jl Sei Bangko Gg Kolam RT 22 RW 015 Dusun Mulya Makmur Desa Bangko Sampurna Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov Riau yang mana pada saat itu Terdakwa sedang istirahat di rumah;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh petugas BNNP Riau ada di temukan Narkoba pada diri saya yakni Narkoba jenis Shabu yaitu :
 - 1 (satu) Buah Plastik Asoy Warna Putih yang didalamnya terdapat:
 - 18 (Delapan Belas) Plastik Klep warna Bening Les Merah ukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) Buah Plastik Klep warna Bening Les merah yang berisikan diduga Narkoba Golongan I jenis Shabu;
 - 1 (Satu) Buah Plastik Klep Warna bening les merah ukuran sedang yang didalamnya terdapat 8 (Delapan) Buah Plastik Klep warna bening ukuran kecil yang masing-masing berisikan diduga narkoba golongan I jenis Shabu;
- Bahwa selain narkoba jenis shabu barang bukti lain yang di temukan oleh pihak BNNP Riau dari terdakwa adalah:
 - 1 (Satu) tas slempang wana hitam Merk POLO LINE;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hijau Tosca dengan nomor Sim Card 081378912654 dan Nomor Aplikasi WA 0822 2629 7758;



- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hijau dengan nomor Sim Card 081378912653;
- Uang sejumlah Rp.380.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa pemilik dari narkoba jenis Shabu yang di temukan oleh petugas BNNP Riau dari Terdakwa adalah milik terdakwa, dan terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari sdr ASENG dengan menghubungi melalui handphone;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang di temukan dari Terdakwa yang Terdakwa pesan kepada sdr ASENG yakni untuk Terdakwa jual dalam bentuk paket paket ke pada orang yang memesan narkoba jenis shabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari transaksi narkoba tersebut yakni setiap lima gramnya Terdakwa memperoleh ke untungan kurang lebih Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari transaksi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa terakhir Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr ASENG yakni pada hari sabtu tanggal 1 April 2023 yang mana saudara ASENG dan pada hari senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib Sdr LELEK datang ke tempat Terdakwa dan memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 Ons dan narkoba yang Terdakwa pesan sebanyak 1 ons kepada Sdr ASENG dalam tiga minggu habis terjual dan kemudian Terdakwa langsung melakukan pembayaran terhadap Sdr ASENG;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran terhadap saudara ASENG yakni dengan cara transfer melalui BRI LINK kepada nomor rekening yang di kirim oleh Sdr ASENG yang mana nomor rekening yang di kirim oleh Sdr ASENG berganti ganti yang terakhir seingat Terdakwa An SITI NURAINI yang mana Terdakwa tidak ingat lagi nomor rekeningnya dan saya mengirimkan sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan narkoba jenis shabu yang Terdakwa terima dari Sdr LELEK atas perintah Sdr ASENG pada hari senin tanggal 03 April 2023 belum ada terjual;
- Bahwa Terhadap uang sejumlah Rp. 380.000,- adalah hasil penjualan sabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 18 (Delapan Belas) Plastik Klep warna Bening Les Merah ukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) Buah Plastik Klep warna Bening Les merah yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu;
 - 1 (Satu) Buah Plastik Klep Warna bening les merah ukuran sedang yang didalamnya terdapat 8 (Delapan) Buah Plastik Klep warna bening ukuran kecil yang masing-masing berisikan diduga narkotika golongan I jenis Shabu;
 - 1 (Satu) tas slempang warna hitam Merk POLO LINE;
 - 1 (satu) Buah Plastik Asoy Warna Putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hijau Tosca dengan nomor Sim Card 081378912654 dan Nomor Aplikasi WA 0822 2629 7758;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hijau dengan nomor Sim Card 081378912653;
 - Uang sejumlah Rp.380.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

➤ Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Nomor : B/056/IV/KA/PB.01/2023/BNNP Riau tanggal 04 April 2023 Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru telah dilakukan Penimbangan barang bukti dan setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut

- 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu **dengan Berat Bersih : seberat 94,41Gram;**
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu **dengan Berat Bersih : seberat 5,08 Gram;**

Total keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut sejumlah berat bersih **99,49 gram;**

➤ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0783/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti *1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram dengan nomor barang bukti 1174/2023/NNF* mengandung



narkotika adalah Positif mengandung Metamfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa Aulia Rahman menghubungi Aseng (DPO) melalui handphone untuk memesan kembali narkotika jenis sabu sebanyak 1 ons seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pembayarannya terdakwa Aulia Rahman setorkan kepada Aseng (DPO) apabila paket tersebut telah habis terjual;
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 12.00 wib, Aseng (DPO) menghubungi terdakwa Aulia Rahman dan memberitahukan bahwa paket sabu pesanan terdakwa Aulia Rahman tersebut sudah tersedia dan terdakwa Aulia Rahman meminta untuk diantar ke rumah terdakwa Aulia Rahman yang beralamat di Jalan Sei Bangko Gg. Kolam Rt. 22 Rw. 15 Dusun Mulya Makmur Desa Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir. Selanjutnya sekira pukul 12.30 wib, datang orang suruhan Aseng (DPO) yakni Lelek (DPO) tiba dirumah terdakwa Aulia Rahman dan menyerahkan paket sabu tersebut kepada terdakwa Aulia Rahman. Selanjutnya terdakwa Aulia Rahman membagi paket sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket kecil untuk terdakwa Aulia Rahman jual dan setelah itu terdakwa Aulia Rahman simpan didalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Line;
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib, saat terdakwa Aulia Rahman masih berada dirumah, datang Tim BNNP Riau yakni saksi Wellman Tambunan dan saksi Hans Prianggono melakukan penggerebekan dirumah terdakwa Aulia Rahman lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aulia Rahman. Saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Aulia Rahman ditemukan di depan ruang TV rumah terdakwa Aulia Rahman 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Polo Line yang berisikan :
 - 1 (satu) plastik plastik asoy warna putih;



- 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone android merk oppo beserta sim card;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia;
- Uang tunai sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau untuk keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Nomor : B/056/IV/KA/PB.01/2023/BNNP Riau tanggal 04 April 2023 Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru telah dilakukan Penimbangan barang bukti dan setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut

- 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu **dengan Berat Bersih : seberat 94,41Gram;**
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu **dengan Berat Bersih : seberat 5,08 Gram;**

Total keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut sejumlah berat bersih **99,49 gram;**

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0783/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram dengan nomor barang bukti 1174/2023/NNF mengandung narkotika adalah Positif mengandung Metamphetamine dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu dan pil ekstasi tersebut bukan untuk



kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata Setiap Orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu Terdakwa AULIA RAHMAN Als. KIA Bin M. YUNUS NASUTION dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata peruntukan barang bukti narkotika tidak dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa Aulia Rahman menghubungi Aseng (DPO) melalui handphone untuk memesan kembali narkotika jenis sabu sebanyak 1 ons seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pembayarannya terdakwa Aulia Rahman setorkan kepada Aseng (DPO) apabila paket tersebut telah habis terjual;

Menimbang, bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 12.00 wib, Aseng (DPO) menghubungi terdakwa Aulia Rahman dan memberitahukan bahwa paket sabu pesanan terdakwa Aulia Rahman tersebut sudah tersedia dan terdakwa Aulia Rahman meminta untuk diantar ke rumah terdakwa Aulia Rahman yang beralamat di Jalan Sei Bangko Gg. Kolam Rt. 22 Rw. 15 Dusun Mulya Makmur Desa Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir. Selanjutnya sekira pukul 12.30 wib, datang orang suruhan



Aseng (DPO) yakni Lelek (DPO) tiba dirumah terdakwa Aulia Rahman dan menyerahkan paket sabu tersebut kepada terdakwa Aulia Rahman;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Aulia Rahman membagi paket sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket kecil untuk terdakwa Aulia Rahman jual dan setelah itu terdakwa Aulia Rahman simpan didalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Line selanjutnya sekira pukul 16.00 wib, saat terdakwa Aulia Rahman masih berada dirumah, datang Tim BNNP Riau yakni saksi Wellman Tambunan dan saksi Hans Prianggono melakukan penggerebekan dirumah terdakwa Aulia Rahman lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aulia Rahman. Saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa Aulia Rahman ditemukan di depan ruang TV rumah terdakwa Aulia Rahman 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Polo Line yang berisikan 1 (satu) plastik plastik asoy warna putih, 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk oppo beserta sim card, 1 (satu) unit handphone merk nokia dan Uang tunai sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau untuk keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Nomor : B/056/IV/KA/PB.01/2023/BNNP Riau tanggal 04 April 2023 Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru telah dilakukan Penimbangan barang bukti dan setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut :

- 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu **dengan Berat Bersih** : *seberat 94,41Gram*;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu **dengan Berat Bersih** : *seberat 5,08 Gram*;

Menimbang, bahwa Total keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut sejumlah berat bersih **99,49 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0783/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 telah dilakukan pemeriksaan



barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram dengan nomor barang bukti 1174/2023/NNF mengandung narkotika adalah Positif mengandung Metamfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu dan pil ekstasi tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang seringannya dari tuntutan jaksa penuntut umum. Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan primair Penuntut Umum, sedangkan pada



diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 18 (Delapan Belas) Plastik Klep warna Bening Les Merah ukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) Buah Plastik Klep warna Bening Les merah yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, 1 (Satu) Buah Plastik Klep Warna bening les merah ukuran sedang yang didalamnya terdapat 8 (Delapan) Buah Plastik Klep warna bening ukuran kecil yang masing-masing berisikan diduga narkotika golongan I jenis Shabu, 1 (Satu) tas slempang warna hitam Merk POLO LINE, 1 (satu) Buah Plastik Asoy Warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hijau Tosca dengan Sim Card dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hijau dengan Sim Card oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sejumlah Rp.380.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa seorang residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AULIA RAHMAN Als. KIA Bin M. YUNUS NASUTION tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", dalam Dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (Delapan Belas) Plastik Klep warna Bening Les Merah ukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (Satu) Buah Plastik Klep warna Bening Les merah yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
 - 1 (Satu) Buah Plastik Klep Warna bening les merah ukuran sedang yang didalamnya terdapat 8 (Delapan) Buah Plastik Klep warna bening ukuran kecil yang masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis Shabu;
 - 1 (Satu) tas slempang warna hitam Merk POLO LINE;

Halaman 21 dari Halaman 22 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- 1 (satu) Buah Plastik Asoy Warna Putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hijau Tosca dengan Sim Card;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hijau dengan Sim Card;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.380.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023 oleh kami, Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Fadil., S.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi Putra Zainal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Ananda Hermila, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Fadil, S.H

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal, S.H.